



**P U T U S A N**

**No. 5/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No.  
15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang  
Utara Kota Bontang.;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan ;
- 2 Nama lengkap : Edi Junaedi Alias Jali Bin Mado;  
Tempat lahir : Bontang Kuala ;  
Umur/tanggal lahir : 40 / 24 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No.  
15 RT. 0 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara  
Kota Bontang.;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
- 4 Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2016 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 4 Pebruari 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 5/PID/2016/PT.SMR tanggal 14 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-53/BTG/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015, terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN dan Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia?, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN bersama-sama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jarring, 2 (dua) buah botol bir hitam kecil dan 1 (satu) buah botol bir besar yang masing-masing berisi bahan peledak bom ikan, setelah kurang lebih 2 (dua) jam berlayar dan tiba di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang sekitar pukul 10.00 wita,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I dan terdakwa II mengamati dan mencari ikan-ikan yang kelihatan diatas permukaan air tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I melemparkan bahan peledak atau bom ikan pertama yang sudah dirakit dan dimasukkan dalam botol bir hitam yang ditutup dengan menggunakan sumbu kemudian sumbu tersebut dibakar dan dilemparkan ke laut dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa II tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa I yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 7 (tujuh) kilo gram ikan jenis campuran, kemudian dengan cara yang sama terdakwa I sekitar pukul 15.30 wita, kembali melemparkan Bom Ikan atau bahan Peledak yang kedua dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa II tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa I yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 5 (lima) kilo gram ikan jenis campuran, kemudian secara bergantian dengan cara yang sama terdakwa II sekitar pukul 16.00 wita, kembali melemparkan Bom Ikan atau bahan Peledak yang ketiga dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa II turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa I tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa II yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) kilo gram ikan jenis campuran, selanjutnya setelah bom Ikan atau bahan peledak habis terdakwa I dan terdakwa II kembali berlayar untuk tujuan pulang, setelah berlayar lebih kurang selama 1 (satu) Jam sekitar pukul 18.00 wita didatangi oleh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 18 (delapan belas) kilo gram, 1 (satu) buah compressor, 2 (dua) buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, selang dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah Mouth fish dan 2 (dua) buah botol kosong, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta brang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/perak, pupuk cantik cap kuda dan minyak tanah tersebut, mengakibatkan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dimana ikan-ikan kecil akan ikut mati dan terumbu karang yang ada akan hancur serta membahayakan bagi orang yang menggunakannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN dan Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia)?, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN bersama-sama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jarring, 2 (dua) buah botol bir hitam kecil dan 1 (satu) buah botol bir besar yang masing-masing berisi bahan peledak bom ikan, setelah kurang lebih 2 (dua) jam berlayar dan tiba di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II mengamati dan mencari ikan-ikan yang kelihatan diatas permukaan air tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I melemparkan bahan peledak atau bom ikan pertama yang sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirakit dan dimasukkan dalam botol bir hitam yang ditutup dengan menggunakan sumbu kemudian sumbu tersebut dibakar dan dilemparkan ke laut dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa II tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa I yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 7 (tujuh) kilo gram ikan jenis campuran, kemudian dengan cara yang sama terdakwa I sekitar pukul 15.30 wita, kembali melemparkan Bom Ikan atau bahan Peledak yang kedua dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa I turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa II tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa I yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 5 (lima) kilo gram ikan jenis campuran, kemudian secara bergantian dengan cara yang sama terdakwa II sekitar pukul 16.00 wita, kembali melemparkan Bom Ikan atau bahan Peledak yang ketiga dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian terdakwa II turun ke laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati tersebut dan terdakwa I tetap berada diatas kapal ketinting sambil mendayung-dayung kapal mengikuti pergerakan terdakwa II yang sedang mengambil atau mengumpulkan ikan hingga terkumpul sebanyak 6 (enam) kilo gram ikan jenis campuran, selanjutnya setelah bom Ikan atau bahan peledak habis terdakwa I dan terdakwa II kembali berlayar untuk tujuan pulang, setelah berlayar lebih kurang selama 1 (satu) Jam sekitar pukul 18.00 wita didatangi oleh saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 18 (delapan belas) kilo gram, 1 (satu) buah compressor, 2 (dua) buah sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, selang dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah Mouth fish dan 2 (dua) buah botol kosong, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta brang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/perak, pupuk cantik cap kuda, minyak tanah dan compressor tersebut merupakan alat bantu penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan dengan digunakannya alat penangkap ikan berupa bahan peledak atau bom ikan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil ikut mati dan merusak terumbu karang di laut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 30 Desember 2015 No.Reg.Perkara : PDM-54/BTG/Euh.2/11/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ABDUL MUNIR Alias KUM-KUM Bin IRAWAN DAN TERDAKWA II EDI JUNAEDI Alias JALI Bin MADU bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana " secara bersama-sama melakukan dan turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2 Menjatukan pidana terhadap masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I ABDUL MUNIR Alias KUM-KUM Bin IRAWAN dan Terdakwa II EDI JUNAEDI Alias JALI Bin MADO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1. (satu) unit kapal ketinting. 1 (satu) unit compressor. Selang panjang 20 meter. 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) botol bir bintang kosong, Ikan jenis campuran sebanyak 18 Kg yang telah dimusnahkan pada saat penyidikan, 1 (satu) unit mesin merk Jiandong, Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tanggal 31 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM BIN IRAWAN DAN Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI BIN MADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN  
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Ketinting dengan mesin Jiandong;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit compressor;
- Selang panjang 20 (dua puluh) meter, 2 (dua) pasang sepatu selam, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) botol bir bintang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan..

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 6 Januari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 7 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana diuraikan dalam putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Bon tanggal 31 Desember 2015, khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ketinting, dengan mesin merk JIANDONG dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 2 Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang,** bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

**Menimbang,** bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, Nomor : W18-U8/53/Pid.01.6/ I/2016; W18-U8/54/Pid.01.6/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;

**Menimbang,** bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang No.118/Pid.Sus/2015/PN.Bon tanggal 31 Desember 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang No.118/Pid.Sus/2015/PN.Bon tanggal 31 Desember 2015 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang  
Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bontang No.118/Pid.Sus/  
2015/ PN.Bon tanggal 31 Desember 2015 yang dimintakan banding  
tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000  
(lima ribu rupiah) ;

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016**, oleh kami  
**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA,**  
**S.H.** dan **Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

1 **AHMAD SEMMA, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

**BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 5/PID/2016/PT.SMR



2 **Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**NURHAYATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)